

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Gedung Migas Lt 16, Jl.HR.Rasuna Said Kav.B5, Kuningan, Jakarta Selatan 12910
(021)5268910



<https://migas.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Izin Usaha Pengolahan Migas

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

No. SK :

Persyaratan

1. Dapat dilihat pada Lampiran Permen 5 ESDM tahun 2021

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon harus sudah memiliki NIB dengan KBLI 19211 atau 19214 atau 35201 serta memiliki akun di OSS, setelah itu masuk aplikasi OSS dan memasukkan persyaratan administrasi dan izin dasar sesuai persyaratan yang terdapat pada OSS, setelah komplet, baru masuk ke perizinan ESDM untuk melengkapi persyaratan teknis

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Sesuai SLA yang tertera pada Permen ESDM No.5 tahun 2021, SLA adalah 15 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pengolahan Migas

Pengaduan Layanan

Melalui Call Center OSS 169 apabila pemohon mengalami kesulitan di OSS, melalui Call Center 136 apabila pemohon mengalami kesulitan di Perizinan ESDM